

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PERUSAHAAN TAMBANG DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA¹

Oleh :
Luis William Nahapiet²
Mien Soputan³
Cobi E. M. Mamahit⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai CSR dalam peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja kewajiban yuridis perusahaan tambang dalam pelaksanaan CSR, khususnya dalam peningkatan Infrastruktur. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai kewajiban CSR di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta perubahannya dalam UU No. 3 Tahun 2020. 2. Studi kasus yang ada menunjukkan bahwa CSR dapat memberikan kontribusi signifikan, terutama di wilayah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program pemerintah. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan CSR sangat bergantung pada perencanaan yang partisipatif dan pelibatan masyarakat lokal. Terdapat keterkaitan erat antara program CSR, regulasi hukum, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : *perusahaan tambang, CSR*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh suatu perusahaan (berdasarkan kemampuannya) untuk mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan di mana perusahaan

tersebut berada, sebagai bentuk tanggung jawabnya. Tanggung jawab dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan hidup, pemberian beasiswa kepada anak-anak kurang mampu, pemberian dana pemeliharaan fasilitas umum, pemberian sumbangan kepada fasilitas desa/masyarakat yang bersifat sosial dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat dimana perusahaan berada pada khususnya.

CSR disebut perilaku tidak wajib dan pada dasarnya merupakan sesuatu yang dianggap penting. Jika diabaikan maka dapat berdampak buruk bagi diri anda sendiri, dalam hal ini perusahaan. Membangun perusahaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan terus membantu masyarakat lokal yang terkena dampak sosial dan ekologi adalah tujuan dari CSR berkelanjutan. Hal ini mencakup pemberian bantuan melalui program-program seperti pendidikan, kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat sasaran.

Struktur dari CSR menunjukkan bahwa perusahaan memiliki empat derajat tanggung jawab, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi: ekonomi, hukum, etika, dan filantropis. Singkatnya CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah serangkaian tindakan yang penting tapi tidak wajib bagi perusahaan. Hal ini tentang membangun bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

CSR di Indonesia diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 dari undang-undang ini menetapkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan ini mengubah konsep CSR dari yang awalnya bersifat sukarela menjadi kewajiban hukum.⁵

Pengaturan CSR bagi perusahaan tambang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UU 3/2020 yang menegaskan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pemegang IUP adalah badan usaha,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101586

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ D., Fitriyani, A., Madura, U., & Sumriyah, S. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Pelanggaran CSR. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.867>.

koperasi, atau perusahaan perseorangan. Sedangkan pemegang IUPK diberikan oleh Menteri ESDM dengan memperhatikan kepentingan daerah, dan dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun badan usaha swasta.

Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan diatur lebih lanjut dalam Pasal 179 ayat (1) PP 96/2021 yaitu pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dengan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Undang-Undang Pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini mengatur tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk perizinan, pengelolaan, dan pengawasan. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk mengatur pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Pertambangan mengatur asas dan prinsip pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Asas-asas tersebut antara lain asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas keseimbangan. Prinsip-prinsip pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan antara lain prinsip pengelolaan yang berbasis pada kajian lingkungan hidup, prinsip pengelolaan yang berbasis pada kajian sosial, dan prinsip pengelolaan yang berbasis pada kajian ekonomi.⁷

Adapun Undang-Undang pertambangan yang terbaru yaitu Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Contoh kasus *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tambang di Minahasa Utara yaitu PT. Tambang Tondano Nusajaya (PT TTN) yang beroperasi di Desa Tatelu, Kabupaten Minahasa Utara. Perusahaan

ini menghadapi konflik dengan penambang rakyat setempat terkait aktivitas pertambangan. Untuk mengurangi dan menyelesaikan konflik tersebut, PT TTN melaksanakan program CSR yang melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat. Program ini mencakup tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga hubungan baik antara perusahaan dan komunitas lokal.

Dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi di lokasi pertambangan tentunya pihak perusahaan berusaha semaksimal mungkin agar dapat menyelesaikan konflik ini, karena sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh pihak perusahaan melibatkan pemerintah untuk dapat memediasi pihak perusahaan dengan penambang rakyat, menghadirkan pihak keamanan ketika terjadi konflik di lokasi pertambangan, dan juga menjamin kehidupan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dengan cara menciptakan hubungan yang baik antara individu dan masyarakat berupa tanggung jawab sosial atau disebut juga *Corporate Social Responsibility* (CSR).⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kewajiban CSR bagi perusahaan tambang di Indonesia?
2. Bagaimana peran CSR perusahaan tambang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang infrastruktur menurut perspektif hukum?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Kewajiban CSR bagi Perusahaan Tambang di Indonesia

CSR dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (sustainable economic activity). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggungjawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (accountability) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. CSR dalam pengertian sempit

⁶ https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-perusahaan-tambang-melaksanakan-csr-lt5c468d7988077?utm_source=shared_button&utm_medium

⁷ Prof. Dr. H. M. Amin, SH, MH. (2012) "Hukum Pertambangan di Indonesia"

⁸ Turangan, J., Pangemanan, F., & Kimbal, A. (2022). Penanganan Konflik Pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Konflik Antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dan Penambang Rakyat di Desa Tatelu). *Governance*, 2(2).

dapat dipahami dari beberapa peraturan sebagai berikut:

1. UUPM 2007, dalam penjelasannya pasal 15 huruf b disebutkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tampak bahwa UUPT 2007 mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan, yang mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, konsep CSR dapat dipahami dalam Pasal 2 bahwa menjadi kewajiban bagi BUMN baik Perum maupun Persero untuk melaksanakannya.

Tujuan utama dari Corporate Social Responsibility (CSR) adalah membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan sosial di sekitarnya. Perusahaan yang melaksanakan CSR secara konsisten tidak hanya menunjukkan kedulian sosial, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap eksistensi dan operasionalnya. Dengan adanya tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat serta turut menyelesaikan persoalan sosial yang mungkin muncul akibat aktivitas bisnisnya.

CSR juga bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan (sustainability) dalam operasional perusahaan. Melalui pendekatan triple bottom line yang mencakup profit (keuntungan), people (manusia/masyarakat), dan planet (lingkungan) perusahaan tidak hanya berfokus pada hasil finansial, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Tujuan ini penting untuk membangun fondasi usaha yang tahan terhadap risiko sosial dan ekologis jangka panjang.

Selain itu, CSR dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan yang menjalankan program CSR dengan baik akan memiliki citra positif di mata konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Reputasi ini pada gilirannya dapat menciptakan loyalitas pelanggan, mempermudah akses ke sumber daya, serta memperluas jaringan kemitraan strategis. CSR

menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi perusahaan dalam pasar yang semakin sadar nilai sosial dan lingkungan.

Tujuan CSR lainnya adalah untuk memenuhi kewajiban hukum dan etika. Di beberapa yurisdiksi, termasuk Indonesia, pelaksanaan CSR telah menjadi kewajiban hukum, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam. Selain aspek yuridis, CSR juga mencerminkan komitmen etis perusahaan terhadap prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab moral terhadap dampak dari aktivitas bisnisnya.⁹

Kegiatan usaha pertambangan memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi suatu kewajiban moral dan sering kali juga legal, sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasinya. Prinsip-prinsip CSR menjadi pedoman agar kegiatan tambang tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan (sustainability), keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Salah satu prinsip utama CSR yang relevan dalam konteks pertambangan adalah prinsip sustainability. Prinsip ini menekankan bahwa kegiatan usaha harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Dalam konteks pertambangan, ini berarti perusahaan harus mengelola sumber daya alam secara bijaksana, mengurangi kerusakan lingkungan, dan merencanakan pasca-tambang secara bertanggung jawab. Program rehabilitasi lahan dan reklamasi menjadi manifestasi nyata dari prinsip ini dalam praktik tambang.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi pilar penting dalam penerapan CSR di sektor pertambangan. Perusahaan tambang wajib memberikan informasi yang terbuka kepada publik mengenai dampak kegiatannya dan program CSR yang dijalankan. Hal ini termasuk pelaporan kegiatan secara berkala dan pengukuran efektivitas CSR. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekitar serta menghindari konflik horizontal maupun vertikal yang sering muncul akibat kecurigaan terhadap operasional tambang.¹⁰

⁹ Kotler, Philip dan Lee, Nancy. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: Wiley, hlm. 10.

¹⁰ Wahyuni, Siti. (2020). Transparansi dan CSR dalam Dunia Tambang. *Jurnal Etika Bisnis*, Vol. 5, No. 2

Prinsip keadilan sosial juga sangat relevan dalam kegiatan CSR sektor tambang. Kegiatan pertambangan kerap kali beroperasi di wilayah adat atau komunitas lokal yang rentan. Oleh karena itu, perusahaan tambang wajib memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa kegiatan mereka tidak menyebabkan marginalisasi. Penerapan prinsip keadilan berarti distribusi manfaat harus adil dan tidak menimbulkan kesenjangan yang tajam antara perusahaan dan komunitas sekitar.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Kewajiban hukum dalam penerapan kewajiban CSR bagi perusahaan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas. Selanjutnya yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, telah menegaskan berbagai ketentuan yang memberikan kepastian hukum bagi investor. Di antaranya adalah pengaturan mengenai jangka waktu izin usaha pertambangan, hak dan kewajiban pemegang izin, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas. Kepastian hukum ini diharapkan dapat meningkatkan minat investasi di sektor pertambangan sekaligus menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain kepastian hukum, aspek keadilan juga menjadi fokus utama dalam pembaharuan hukum pertambangan. Keadilan di sini mencakup distribusi manfaat ekonomi yang adil dari kegiatan pertambangan, baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat lokal. Dalam hal ini, peraturan terbaru telah

mengatur tentang kewajiban pemegang izin usaha pertambangan untuk memberikan kontribusi kepada daerah melalui pajak dan retribusi yang adil. Selain itu, perusahaan pertambangan juga diwajibkan untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Melalui CSR, masyarakat lokal diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari keberadaan industri pertambangan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Pembaharuan hukum pertambangan juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Keberlanjutan di sini mencakup pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah menegaskan pentingnya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai syarat utama sebelum diberikan izin usaha pertambangan.

Selain itu, perusahaan pertambangan diwajibkan untuk melakukan reklamasi dan pasca-tambang guna memulihkan kondisi lingkungan pasca kegiatan pertambangan. Hal ini penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah dan memastikan bahwa wilayah bekas tambang dapat kembali berfungsi dengan baik untuk kepentingan masyarakat.¹¹

Adapun juga peraturan lainnya yang ada seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri, dan Perda (Peraturan Daerah) terkait CSR di sektor pertambangan yakni:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJS) Perseroan Terbatas (PT).
3. Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018
4. Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024
6. Arah Kebijakan Kementerian ESDM (2023)
7. Perda Sulut No. 3 Tahun 2019 (Pertambangan Mineral)
8. Perda Sulut No. 8 Tahun 2022 (Rencana Umum Energi Daerah 2022–2050)

¹¹ Widyaningrum, T., & Hamidi, M. R. (2024). Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia. *Iblam Law Review*, 4(3), 11-22.

Kekuatan hukum CSR di Indonesia bertumpu pada Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini dipertegas oleh PP No. 47 Tahun 2012, yang menjadikan CSR sebagai bagian dari tanggung jawab hukum perusahaan, bukan sekadar kebijakan etis atau pilihan sukarela. Oleh karena itu, dalam konteks hukum positif, kewajiban CSR memiliki dasar legal yang mengikat secara normatif.

Meskipun telah memiliki kekuatan hukum, pelaksanaan CSR tidak dilengkapi dengan sanksi pidana langsung atas pelanggarannya. Namun, perusahaan tetap diwajibkan memasukkan rencana CSR ke dalam rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT), yang menjadi objek pengawasan pemerintah dan pemegang saham. Ketidakpatuhan dapat berimplikasi pada sanksi administratif, penilaian kinerja perusahaan, atau bahkan pengurangan kepercayaan investor. Artinya, kekuatan hukum CSR terletak bukan hanya pada ancaman sanksi, tetapi pada peran regulatif dan pengawasan publik.

Beberapa akademisi mempertanyakan efektivitas pendekatan hukum dalam penerapan CSR. Mereka berargumen bahwa CSR seharusnya tetap berada dalam ranah moral dan etika bisnis, bukan hukum yang bersifat koersif. Namun, menurut Marthen Salinding dan rekan dalam studi hukum tentang CSR, pendekatan legal-formal justru penting untuk menciptakan akuntabilitas dan mencegah CSR digunakan hanya sebagai pencitraan (window dressing). Hal ini menjadi dasar penting bahwa pengaturan hukum terhadap CSR merupakan bagian dari reformasi tata kelola perusahaan agar lebih pro-rakyat dan berkelanjutan.¹²

Pelaksanaan CSR oleh perusahaan tambang mencakup berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar area operasional mereka. Bentuk-bentuk CSR ini dapat dikategorikan dalam beberapa bidang utama, termasuk ekonomi, lingkungan, dan sosial. Adapun sanksi perusahaan Pertambangan yang tidak melaksanakan CSR yakni perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan

lingkungan atau CSR, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa langkah yang sering dilakukan oleh perusahaan tambang adalah membangun fasilitas umum, memberikan beasiswa pendidikan untuk anak tidak mampu, sumbangan untuk fasilitas desa, dan bentuk lainnya yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.¹³

Studi Kasus yang dalam pelaksanaan CSR oleh perusahaan tambang di Indonesia yang tepatnya ada pada PT. Tambang Tondano Nusajaya di Desa Tatelu. Konflik muncul akibat tumpang tindih antara Hak konsesi PT. TTN, yang telah memperoleh izin resmi (IUP) dari pemerintah untuk mengelola lahan tambang di wilayah tersebut, dengan aktivitas penambangan tradisional oleh masyarakat lokal, yang telah berlangsung turun-temurun secara informal (tanpa izin resmi).

Masyarakat menganggap bahwa mereka memiliki hak historis dan kultural atas pengelolaan lahan tambang, sementara perusahaan memegang hak legal berdasarkan peraturan pertambangan nasional. Ketegangan meningkat karena pembatasan akses masyarakat terhadap wilayah tambang, ketidakhadiran komunikasi dan mediasi sejak awal proses perizinan, serta persepsi bahwa aktivitas perusahaan mengancam sumber penghidupan masyarakat lokal.

Maka dari itu dalam upaya mengurangi atau menekan terjadinya konflik pertambangan, pihak perusahaan PT Tambang Tondano Nusajaya menjamin kehidupan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dengan cara menciptakan hubungan yang baik antara individu dan masyarakat berupa tanggung jawab sosial atau disebut juga Corporate Social Responsibility (CSR).¹⁴

Perusahaan yang tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Karena fokusnya adalah sektor perusahaan pertambangan, berarti peraturan perundang-undangan yang dimaksud mengacu ke PP 96/2021 dan perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

- peringatan tertulis;

¹² Marthen; Salinding, Marthen B.; Akim, Inggit. (2017). Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Journal of Private and Commercial Law*, 1, 111.

¹³ <https://agincourtresources.com/id/2019/11/04/penerapan-corporate-social-responsibility-untuk-industri-tambang/>

¹⁴ Turangan, J., Pangemanan, F., & Kimbal, A. (2022). Penanganan Konflik Pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Konflik Antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dan Penambang Rakyat di Desa Tatelu). *Governance*, 2(2).

- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- c. pencabutan IUP, IUPK, Izin Pertambangan Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, atau IUP untuk penjualan.¹⁵

Kesesuaian pengaturan CSR dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) merupakan dua prinsip penting dalam membangun perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, CSR mencerminkan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan, sedangkan GCG merupakan kerangka tata kelola yang menjamin transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. GCG yang baik akan mendorong pelaksanaan CSR yang lebih konsisten dan strategis, karena kedua konsep tersebut saling melengkapi dalam memperkuat reputasi dan nilai perusahaan.

Salah satu temuan penting bahwa prinsip GCG memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan CSR di sektor pertambangan. Misalnya, keberadaan dewan komisaris independen, transparansi laporan, dan akuntabilitas internal perusahaan mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan. Artinya, CSR tidak bisa berjalan optimal tanpa didukung sistem tata kelola perusahaan yang sehat dan terstruktur.

GCG berpengaruh terhadap nilai perusahaan, baik secara langsung maupun melalui mediasi profitabilitas, sedangkan pengaruh langsung CSR terhadap nilai perusahaan tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa pengaturan CSR yang baik memerlukan landasan GCG yang kuat, agar dapat meningkatkan citra dan kinerja jangka panjang perusahaan. Dengan kata lain, GCG adalah prasyarat penting agar CSR bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari strategi perusahaan yang terukur.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan regulasi dan praktik bisnis. Pengaturan CSR, seperti yang tercantum dalam PP No. 47 Tahun 2012 dan UU No. 40 Tahun 2007, sebaiknya diintegrasikan secara lebih erat ke dalam sistem GCG perusahaan. Hal ini agar CSR tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban etis dan strategis perusahaan. Harmonisasi antara

CSR dan GCG merupakan kunci menuju keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap sektor industri, khususnya di sektor ekstraktif seperti pertambangan.¹⁶

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat. Melalui instrumen regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, pemerintah menetapkan bahwa perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang sumber daya alam, wajib melaksanakan CSR sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertindak sebagai pengawas dan evaluator pelaksanaan CSR melalui mekanisme laporan tahunan, audit lingkungan, serta penerbitan izin usaha yang dapat disesuaikan dengan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban sosial.¹⁷

Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki posisi strategis sebagai pengawas sosial dalam implementasi CSR. Partisipasi aktif masyarakat lokal terutama dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dapat memastikan bahwa program CSR benar-benar menyentuh kebutuhan riil komunitas. Menurut Turangan et al. (2022), konflik yang muncul antara perusahaan dan warga sering kali disebabkan oleh kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan CSR, yang menjadikan program bersifat top-down dan tidak berdampak nyata. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pelaksanaan CSR yang akuntabel dan berkeadilan.¹⁸

¹⁶ Alkhairani, Kamaliah, & Rokhmawati, A. (2020). *Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Nilai Perusahaan*.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 95. Indonesia

¹⁸ Turangan, J., Pangemanan, F., & Kimbal, A. (2022). *Penanganan Konflik Pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Konflik Antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dan Penambang Rakyat di Desa Tatelu)*. *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2).

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-perusahaan-tambang-melaksanakan-csr-lt5c468d7988077/>

B. Peran CSR Perusahaan Tambang dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Infrastruktur menurut Perspektif Hukum

Di Indonesia, penerapan CSR telah memperoleh landasan hukum di dalam berbagai peraturan perundangan dan khusus di bidang lingkungan utamanya yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan juga ditemukan dalam berbagai undang-undang.

Kewajiban melaksanakan CSR di atas tidak hanya bagi perusahaan swasta tetapi juga bagi perusahaan BUMN. Diwajibkannya CSR tersebut tidak terlepas dari fakta di mana kerusakan lingkungan banyak terjadi sebagai akibat dari dampak negatif keberadaan suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sekarang ini tidak bisa lagi hanya berorientasi pada kepentingan *shareholders* semata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan stakeholders dan lingkungan/bumi setempat atau berorientasi pada 3P, yaitu *profit, people, dan planet*.

Dengan diaturnya hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia dalam Pasal 28H ayat (1) dan diadopsinya prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ke dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara kita sudah bernuansa hijau (*green constitution*). Oleh karenanya, dalam program-program pembangunan termasuk di dalamnya program-program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan dituntut untuk selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan *green constitution* UUD 1945.

Dalam *Our Common Future* dimunculkan konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Di dalam laporannya, WCED (*World Commission on Environment and Development*) mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai: "Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka".

Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan mengandung maksud pembangunan berwawasan jangka panjang, yang meliputi jangka waktu antar generasi dan berupaya menyediakan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat yang mendukung kehidupan. Konsep di atas sesuai dengan sasaran dan tujuan dari CSR di dalam berperan serta pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 yang dimaksud "pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan

aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan ...". Konsep Sustainable Development sendiri mengandung dua ide utama, yaitu (1) untuk melindungi lingkungan dibutuhkan pembangunan ekonomi, dan (2) pembangunan ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan, yakni dengan cara melindungi sumber daya yang dimiliki bumi bagi generasi mendatang.¹⁹

CSR juga berperan penting dalam pengembangan infrastruktur lokal. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa perusahaan telah berinvestasi dalam pembangunan fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, dan sarana pendidikan. Investasi ini tidak hanya sekedar bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang perusahaan untuk menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang lebih stabil di sekitar wilayah operasinya. Hal ini didukung oleh penelitian Jackson et al. (2022), yang menemukan bahwa pemerintah dan perusahaan memainkan peran sinergis dalam memajukan CSR, terutama di sektor pertambangan, di mana pembangunan infrastruktur menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi perusahaan terhadap masyarakat.

Contohnya, di sektor manufaktur, pembangunan jalan akses yang dibiayai melalui dana CSR tidak hanya memperbaiki mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlancar distribusi hasil pertanian lokal ke pasar yang lebih luas. Data dari laporan tahunan perusahaan menunjukkan peningkatan volume perdagangan lokal sebesar 25% setelah infrastruktur tersebut selesai dibangun. Temuan ini selaras dengan penelitian Oh, Hong, dan Hwang (2017), yang menyebutkan bahwa CSR yang efektif dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama melalui pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.²⁰

Ada beberapa bentuk-bentuk program CSR perusahaan tambang yang relevan dengan pembangunan infrastruktur.

1. Pembangunan dan Perbaikan Jalan Desa
2. Pembangunan Jembatan Penghubung
3. Penyediaan Infrastruktur Air Bersih
4. Pembangunan Fasilitas Kesehatan

¹⁹ Sunaryo, S. (2013). Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).

²⁰ Sabolak, Y., & Zebua, F. (2024). Analisis keberlanjutan dan peran csr dalam pengembangan ekonomi lokal. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 20-26.

5. Penyediaan Listrik untuk Daerah yang Belum Terjangkau PLN

Studi kasus dari implementasi CSR dalam proyek infrastruktur yang ada di daerah Sulawesi Utara yaitu ada PT. Meares Soputan Mining (MSM) dan PT. Tambang Tondano Nusajaya (TTN) bersama PT. Minahasa Permai Resort Development (MPRD) melakukan pertemuan, yang bertempat di Kinunang Resort, Desa Kinunang, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara.

PT. Meares Soputan Mining (MSM) dan PT. Tambang Tondano Nusajaya (TTN) bersama PT. Minahasa Permai Resort Development (MPRD) yang terus berkomitmen untuk mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan berbagai program dan kegiatan CSR PT. Minahasa Permai Resort Development (MPRD) dan PT. Meares Soputan Mining (MSM) dan PT. Tambang Tondano Nusajaya (TTN), dengan harapan dapat membantu meningkatkan kualitas daerah Minahasa Utara khususnya dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya maupun lingkungan.

PT. Meares Soputan Mining (MSM) dan PT. Tambang Tondano Nusajaya (TTN) yang berkolaborasi dengan PT. Minahasa Permai Resort Development (MPRD) untuk mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, seperti penyediaan sarana air bersih dan air minum yang berkelanjutan yakni dengan penciptaan akses air bersih bagi masyarakat di Desa Kalinaung, Kecamatan Likupang Selatan. Adapun fasilitas penyediaan air bersih yang dibangun adalah : Instalasi Pengelolaan Air (IPA), Sumur Bor, Rumah Pompa, Reservoir, Jalur Transmisi, Jalur Distribusi, Jalur Tersier hingga Sambungan Rumah.

Perombakan akan dimulai dari sektor produksi hingga proses cek produksi. Peningkatan massa panen dan mengoptimalkannya menjadi lebih cepat dengan kekuatan sistem yang sudah ditransformasi atau sistem modern. Pertanian modern jauh berbeda dengan pertanian tradisional. Perbedaan itu terletak pada hasil produksi yang mampu meningkatkan produktivitas petani hingga berlipat-lipat dari keuntungan biasanya. Berharap, upaya ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadi ujung tombak dalam meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani Minahasa Utara.

Perusahaan juga menaruh perhatian untuk mengembangkan Likupang melalui bantuan

fasilitas olahraga dengan pembangunan sarana olahraga karena banyak potensi yang terbangun jika di Likupang memiliki sarana dan prasarana olahraga. Program ini bermanfaat untuk menunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Nasional juga menyalurkan kegiatan positif masyarakat berupa ruang kegiatan positif yang akan menumbuhkan, minat dan bakat masyarakat yang terlatih dan dapat mencetak prestasi warga yang memajukan kepemudaan serta ekonomi di Likupang.²¹

Ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), terutama di sektor pertambangan, dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini bersifat imperatif, sehingga pelanggarannya bukan hanya berdampak moral, tetapi juga berdimensi hukum.

Implikasi hukum yang dapat timbul meliputi sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha, penghentian sementara kegiatan, atau penundaan perizinan baru. Pemerintah daerah dan pusat berwenang melakukan evaluasi dan memberi peringatan tertulis kepada perusahaan tambang yang terbukti tidak melaksanakan CSR sesuai regulasi. Dalam beberapa kasus, ketidakpatuhan terhadap kewajiban CSR juga dapat menjadi dasar bagi gugatan perdata oleh masyarakat terdampak atau bahkan berujung pada tuntutan pidana apabila terjadi kerusakan lingkungan atau pelanggaran hak masyarakat adat.

Selain sanksi formal dari pemerintah, perusahaan juga menghadapi risiko reputasi dan sosial yang besar. Ketidakpatuhan terhadap CSR bisa memicu konflik sosial, aksi protes masyarakat, dan hilangnya social license to operate (SLO). Hal ini pada akhirnya berdampak negatif terhadap kelangsungan operasional dan investasi perusahaan tambang tersebut.²²

Keterpaduan regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pembangunan infrastruktur merupakan strategi penting dalam menciptakan sinergi antara kepentingan

²¹ https://speednews-manado.com/2023/02/program-kolaborasi-pt-msm-tt-dan-pt-mprd-sarana-olahraga-dan-pertanian-modern/?utm_source

²² Sutedi, A. (2012). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Sanksi Hukumnya*. Jakarta: Sinar Grafika.

perusahaan dan pembangunan nasional. Dalam konteks hukum di Indonesia, CSR telah diatur melalui berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang sumber daya alam, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Regulasi ini memberi dasar hukum yang kuat agar kontribusi perusahaan tidak bersifat sukarela semata, melainkan menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur dasar di wilayah operasional perusahaan.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas umum lainnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di wilayah terpencil atau daerah penghasil sumber daya alam. Keterpaduan regulasi ini mengarahkan CSR agar tidak hanya berorientasi pada kegiatan karitatif atau sesaat, tetapi juga pada pembangunan fisik yang bersifat jangka panjang dan strategis. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengintegrasikan program CSR ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga pelaksanaannya selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Namun demikian, hambatan muncul ketika regulasi CSR belum sepenuhnya mengikat perusahaan dalam bentuk kontribusi konkret terhadap pembangunan infrastruktur. Banyak program CSR masih berjalan terpisah dari perencanaan pembangunan pemerintah setempat karena belum adanya platform koordinasi yang efektif antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penyusunan peraturan pelaksana yang lebih teknis dan detail sangat diperlukan untuk menjamin keterpaduan antara kebijakan CSR dan rencana pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.²³

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dari perspektif hukum. Salah satu persoalan utama adalah lemahnya kekuatan hukum dari peraturan terkait CSR, terutama di sektor swasta yang tidak bergerak di bidang sumber daya alam. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang mewajibkan pelaksanaan CSR, namun penerapannya hanya diwajibkan secara eksplisit bagi perusahaan yang

menjalankan kegiatan di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Akibatnya, banyak perusahaan lainnya hanya menjadikan CSR sebagai kegiatan sukarela (voluntary), bukan kewajiban hukum, yang berdampak pada inkonsistensi penerapan di lapangan.

Ketiadaan standar hukum yang rinci dan sanksi yang tegas juga menjadi tantangan besar. Banyak daerah tidak memiliki peraturan pelaksana yang dapat memaksa atau mengarahkan perusahaan menjalankan CSR secara konkret dan terukur. Hal ini menyebabkan kegiatan CSR sering tidak selaras dengan rencana pembangunan daerah dan bahkan rawan menjadi alat pencitraan belaka. Ketidakjelasan dalam pengaturan tanggung jawab hukum juga menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha terkait batas kewajiban dan ruang lingkup pelaksanaan CSR.

Lebih lanjut, mekanisme pengawasan dan pelaporan CSR belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Tidak semua perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan CSR secara terbuka kepada publik atau pemerintah daerah. Akibatnya, aspek transparansi dan akuntabilitas hukum dalam implementasi CSR menjadi lemah. Dalam praktiknya, tidak adanya keharusan bagi perusahaan untuk mempublikasikan kegiatan CSR membuat masyarakat sulit menilai sejauh mana tanggung jawab sosial benar-benar dilaksanakan secara hukum dan etis.

Optimalisasi CSR (Corporate Social Responsibility) untuk tujuan hukum dan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk memastikan program CSR sejalan dengan visi perusahaan, melibatkan stakeholder, dan mengukur dampak program. Perusahaan dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur melalui program CSR dengan memberikan bantuan material, finansial, atau keahlian teknis. Selain itu, CSR juga berperan dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta meningkatkan reputasi perusahaan.

Optimalisasi CSR untuk Tujuan Hukum:

1. Memenuhi Regulasi:

CSR dapat digunakan untuk memenuhi regulasi dan standar hukum terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Perusahaan dapat menghindari risiko hukum dan reputasi dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku melalui program CSR.

2. Transparansi dan Pelaporan:

²³ Wibisono, Yusuf. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*. Gresik: Fascho Publishing.

Menerapkan budaya transparansi dan pelaporan yang kuat dalam pelaksanaan CSR dapat membantu perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan membangun kepercayaan publik.

3. Peningkatan Tata Kelola Perusahaan:
CSR dapat diintegrasikan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab dan transparan.

Optimalisasi CSR untuk Pembangunan Infrastruktur:

1. Pembangunan Fisik

Perusahaan dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya melalui program CSR.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:
CSR dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan infrastruktur.

3. Pengembangan Potensi Lokal

CSR dapat membantu mengembangkan potensi ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

4. Penyediaan Fasilitas dan Peralatan

Perusahaan dapat memberikan bantuan berupa peminjaman alat berat atau penyediaan fasilitas untuk membantu pembangunan infrastruktur.

Dengan mengoptimalkan CSR, perusahaan dapat tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosialnya, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum dan infrastruktur yang berkelanjutan. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif Edi Suharto (2009) tidak hanya merupakan kewajiban moral dan etis perusahaan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek hukum ketika dikaitkan dengan pembangunan sosial. Untuk mengoptimalkan CSR agar sesuai dengan tujuan hukum, perlu dibangun suatu sistem kelembagaan yang kokoh, transparan, dan berbasis pada partisipasi masyarakat. CSR harus diarahkan untuk memperkuat institusi kesejahteraan sosial yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang layak. Dalam konteks hukum, CSR perlu diposisikan sebagai instrumen pendukung terhadap realisasi hak sosial-ekonomi sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Optimalisasi CSR juga dapat diwujudkan melalui sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat sipil. Edi Suharto menekankan bahwa pelibatan aktif dari semua pemangku kepentingan akan memperjelas mekanisme akuntabilitas dan mendorong terbentuknya norma hukum yang mengikat pelaksanaan CSR. Perusahaan perlu didorong tidak hanya untuk menyusun laporan CSR sebagai formalitas, tetapi menjadikannya bagian dari komitmen jangka panjang terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan. Ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan utama kebijakan publik.

Selain itu, Edi Suharto mengusulkan pentingnya reformulasi regulasi yang secara eksplisit mengatur peran CSR dalam sistem perlindungan sosial nasional. CSR seharusnya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi pelengkap dan pendukung dari sistem jaminan sosial yang telah ada. Dalam kerangka hukum nasional, CSR yang dioptimalisasi berperan sebagai instrumen perlindungan dan pemberdaya masyarakat rentan. Dengan demikian, upaya ini akan memperkuat fungsi hukum dalam menciptakan keadilan sosial melalui mekanisme tanggung jawab perusahaan.

Akhirnya, optimalisasi CSR dari sudut pandang hukum mensyaratkan adanya pengawasan dan evaluasi yang sistematis. Edi Suharto menekankan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan lokal dan komunitas agar mampu menjadi mitra kritis dalam implementasi program CSR. Ini berarti hukum tidak hanya hadir dalam bentuk peraturan, tetapi juga sebagai proses pembentukan kesadaran sosial yang menekankan tanggung jawab kolektif. Dengan pendekatan ini, CSR tidak lagi bersifat karitatif, tetapi menjadi bagian dari sistem hukum dan pembangunan sosial yang terstruktur dan berkelanjutan.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingan (stakeholders). Pengaturan mengenai kewajiban CSR di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-

²⁴ Suharto, Edi. (2009). *CSR dan Pembangunan Sosial: Membangun Institusi Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta perubahannya dalam UU No. 3 Tahun 2020. Selain itu, terdapat juga sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur teknis pelaksanaan CSR, khususnya di sektor pertambangan.

2. Program CSR yang dijalankan oleh perusahaan tambang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, baik dalam bentuk pembangunan fasilitas umum, peningkatan akses transportasi, maupun penyediaan layanan dasar seperti air bersih dan listrik. Studi kasus yang ada menunjukkan bahwa CSR dapat memberikan kontribusi signifikan, terutama di wilayah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program pemerintah. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan CSR sangat bergantung pada perencanaan yang partisipatif dan pelibatan masyarakat lokal. Terdapat keterkaitan erat antara program CSR, regulasi hukum, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Regulasi yang komprehensif dan harmonis dapat mendorong pelaksanaan CSR yang efektif dalam pembangunan berkelanjutan

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas regulasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan CSR perusahaan tambang melalui lembaga pengawas lintas sektor, seperti penguatan fungsi inspektor tambang dan pelibatan masyarakat lokal dalam forum pemantauan CSR. Selain itu, penting juga untuk menyusun pedoman pelaksanaan CSR yang lebih teknis dan operasional untuk mencegah multiinterpretasi dan memastikan bahwa kegiatan CSR benar-benar menyasar kebutuhan prioritas masyarakat sekitar tambang.
2. Pemerintah bersama pemerintah daerah perlu memperkuat sistem regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. CSR tidak boleh bersifat simbolik, tetapi harus dijalankan melalui mekanisme hukum yang partisipatif, yakni

melibatkan masyarakat dalam penyusunan program dan pengawasan pelaksanaan. Selain itu, perusahaan tambang disarankan untuk menyusun program CSR berbasis analisis kebutuhan masyarakat dan peta pembangunan jangka panjang daerah, agar kontribusi terhadap infrastruktur benar-benar berkelanjutan dan relevan secara sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kotler, Philip dan Lee, Nancy. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: Wiley, hlm. 10.
- Peter Mahmud Marzuki,(2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Prof. Dr. H. M. Amin, SH, MH. (2012) "Hukum Pertambangan di Indonesia"
- Siahaan, D. (2016). *Eksplorasi dan Eksplorasi Pertambangan di Indonesia*. Bandung: Citra Pustaka
- Sudrajat, N. (2013). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. ISBN: 979-341-141-4.
- Sugianto, S.H., M.H. dan La Ode Musrifin, S.H., M.H. (2025). Problematika Pertambangan Ilegal: Tantangan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum. Yogyakarta: Deepublish. ISBN 978-634-01-0199-7
- Suharto, Edi. (2009). *CSR dan Pembangunan Sosial: Membangun Institusi Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2012). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Sanksi Hukumnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibisono, Yusuf. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*. Gresik: Fascho Publishing.
- Zainuddin Ali,(2014). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18

Aturan Perundang-undangan

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 108 ayat (1) UU 3/2020

Pasal 179 ayat (1) PP 96/2021

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29. Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95. Indonesia.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596. Indonesia.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, 2018. Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50. Indonesia
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Arah Kebijakan Kementerian ESDM Tahun 2023, Jakarta: Kementerian ESDM, 2023
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 3. Provinsi Sulawesi Utara.
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022–2050, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 Nomor 8. Provinsi Sulawesi Utara, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi.

Jurnal

Akbar, H. V. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Corporate Social Responsibility dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dikaitkan

- dengan Prinsip Kepastian Hukum di Indonesia. *Melayunesia Law*, 2(1).
- Alkhairani, Kamaliah, & Rokhmawati, A. (2020). *Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Nilai Perusahaan*.
- D., Fitriyani, A., Madura, U., & Sumriyah, S. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Pelanggaran CSR. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.867>.
- Lindgreen, A., & Swaen, V. (2010). Corporate social responsibility. *International journal of management reviews*, 12(1), 1-7. Hlm 4
- Mafulla, A. A., & Rachmawati, I. I. (2024). Literature Review: Analisis manfaat penerapan corporate social responsibility (Csr) terhadap citra perusahaan pertambangan. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 62-75.
- Marnelly, T. R. (2012). Corporate social responsibility (CSR): Tinjauan teori dan praktek di Indonesia. *Jurnal aplikasi bisnis*, 2(2), 49-59.
- Marthen; Salinding, Marthen B.; Akim, Inggit. (2017). Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Journal of Private and Commercial Law*, 1, 111.
- Nurlita, D. (2021). *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Infrastruktur di Sekitar Wilayah Tambang*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 45–53.
- Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In *Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 3, No. 1, pp. 46-56).
- Sabolak, Y., & Zebua, F. (2024). Analisis keberlanjutan dan peran csr dalam pengembangan ekonomi lokal. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 20-26.
- Sari, E. K. (2024). Corporate Social Responsibility (Csr) Antara Konsep, Implementasi Dan Dampak Sosio-Ekonomi Dan Lingkungan Yang Ditimbukannya.
- Sunaryo, S. (2013). Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Turangan, J., Pangemanan, F., & Kimbal, A. (2022). Penanganan Konflik Pertambangan

- di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Konflik Antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dan Penambang Rakyat di Desa Tatelu). *Governance*, 2(2).
- Wahyuni, Siti. (2020). Transparansi dan CSR dalam Dunia Tambang. *Jurnal Etika Bisnis*, Vol. 5, No. 2
- Widyaningrum, T., & Hamidi, M. R. (2024). Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia. *Iblam Law Review*, 4(3), 11-22.

Internet

- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>
- <https://media.neliti.com/media/publications/225050-dampak-pertambangan-terhadap-lingkungan-e01f22b1.pdf>
- <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/02/Fatmawati%20%2802-19-18-08-57-56%29.pdf?>
- https://www.researchgate.net/publication/368928917_dampak_pertambangan_terhadap_lingkungan_hidup_di_kalimantan_selatan_dan_implikasinya_bagi_hak-hak_warga_negara
- <https://core.ac.uk/download/pdf/229876171.pdf>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-perusahaan-tambang-melaksanakan-csr-lt5c468d7988077/>
- <https://agincourtresources.com/id/2019/11/04/pen erapan-corporate-social-responsibility-untuk-industri-tambang/>
- https://speednews-manado.com/2023/02/program-kolaborasi-pt-msm-tt-dan-pt-mprd-sarana-olahraga-dan-pertanian-modern/?utm_source